



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 44 TAHUN 2024

SERI F NOMOR 907

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran...../

- Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P23/MENLHK/SETJEN/KUM/10/2020 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 90 Seri F Nomor 760).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. UPTD Laboratorium Lingkungan adalah organisasi yang melaksanakan teknis operasional laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

12. Kepala...../

12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
14. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Pembina Keuangan adalah pejabat pengelola keuangan daerah.
16. Satuan Pengawas Internal adalah pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pimpinan yang dibentuk oleh Pimpinan yang bertugas membantu melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD. Laboratorium dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dari BLUD UPTD. Laboratorium kepada pengguna jasa.

BAB II

PRINSIP DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal menganut prinsip:
 - a. Fokus pada jenis layanan;
 - b. Terukur;
 - c. Dapat dicapai;
 - d. Relevan dan dapat diandalkan;
 - e. Tepat waktu.

- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Sistematis Standar Pelayanan Minimal, terdiri atas:
 - a. Bab I (Pendahuluan);
 - b. Bab II (Standar Pelayanan Minimal);
 - c. Bab III (Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal); dan
 - d. Bab IV (Penutup).
- (2) Uraian indikator tiap jenis pelayanan sebagai panduan untuk penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Isi dan uraian Standar Pelayanan Minimal dimaksud pada ayat (1) huruf b dan uraian indikator tiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan Badan Layanan Umum Daerah UPTD. Laboratorium Lingkungan meliputi:
 - a. Pelayanan pengambilan sampel;
 - b. Pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
 - c. Pelayanan laboratorium lainnya yang diberikan oleh Laboratorium kepada pengguna jasa.
- (2) Rincian jenis parameter yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebagaimana..../

(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ketentuan mengenai mutu, indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian, dan uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dalam menyusun RBA, target, upaya, dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Laboratorium memperhatikan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis terhadap Laboratorium dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan terhadap Laboratorium dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan langsung di bawah pemimpin.

Pasal 10

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. Kompleksitas manajemen; dan
- c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen Laboratorium menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal Laboratorium.
- (2) Fungsi pengendalian internal Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen Laboratorium dalam hal:
 - a. Pengamanan harta kekayaan;
 - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Satuan Pengawas Internal, antara lain:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan blud;
 - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. Memahami pengetahuan teknis pada BLUD;
 - f. Berijazah paling rendah Diploma (D3);
 - g. Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun paada saat mendaftar pertama kali;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. Mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 12

Pembentukan Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pada saat terjadi perkembangan dan perubahan batasan minimal

mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 44 Tahun 2024
Seri F Nomor 987
Tanggal 24 September 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah memberikan peluang bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa, dapat diberikan keleluasaan dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang telah menerapkan BLUD harus dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan sudah seharusnya dilaksanakan secara profesional, secara bertahap diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa (*customer*) dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan yang lengkap.

Pengelolaan secara profesional ini dapat terwujud apabila Laboratorium Lingkungan menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dan dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga diharapkan Laboratorium Lingkungan mampu meningkatkan pelayanan bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap bersinergi dengan program-program Pemerintah terutama di bidang lingkungan.

Penerapan praktek bisnis yang sehat harus berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Kinerja Laboratorium Lingkungan harus dapat diukur, dievaluasi dan dapat dijadikan umpan balik bagi perencanaan berikutnya. Siklus ini membutuhkan suatu dokumen standar tentang penyelenggaraan pelayanan minimal yang harus diselenggarakan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) selanjutnya akan dijadikan target pembandingan apakah pelayanan Laboratorium Lingkungan dapat meningkatkan produktivitasnya secara efisien sesuai dengan kualitas yang diharapkan dari tahun ke tahun.

Dokumen Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan ini merincikan target pencapaian standar hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian SPM ini dapat diterapkan sebagai panduan untuk menyusun perencanaan tahunan.

B. Tujuan

Sebagai instrumen pengendalian, maka Standar Pelayanan Minimal menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan, dengan tujuan:

- 1) Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan yang disediakan sesuai standar mutu Laboratorium Lingkungan.
- 2) Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan layanan, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan dalam mengusulkan anggaran.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas Laboratorium Lingkungan terhadap *pengguna jasa*, dan dapat mengukur sejauh mana Laboratorium Lingkungan dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya.
- 4) Memperjelas tugas pokok Laboratorium Lingkungan dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif.
- 5) Mendorong transparansi dan partisipasi *pengguna jasa* dalam proses penyelenggaraan Pelayanan UPT Laboratorium Lingkungan.

C. Pengertian

Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Lingkungan adalah penyelenggaraan pelayanan teknis dan manajemen laboratorium yang minimal harus diselenggarakan oleh Laboratorium Lingkungan. SPM memiliki pengertian sebagai standar kinerja pelayanan atas pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) pada setiap jenis layanan.

D. Landasan Hukum

Penyusunan SPM tidak lepas dari berbagai aturan yang dijadikan landasan penyusunannya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Bupati Samosir Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

E. Sistematika Penyajian

Kepuasan pengguna jasa atas pelayanan Laboratorium Lingkungan terletak pada bagaimana Laboratorium Lingkungan mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang dilayani. Kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut digunakan untuk merencanakan dan merancang suatu produk layanan yang dibutuhkan ke dalam suatu proses yang memenuhi standar teknis dan standar mutu produk layanan dan diukur pencapaian kinerjanya dengan indikator-indikator keberhasilan.

Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi lingkungan hidup, yang mempunyai tugas dan fungsi operasional dan pengelolaan laboratorium lingkungan.

SPM berisikan indikator-indikator mulai dari penyediaan sumber daya, cakupan layanan dan mutu layanan, yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan. Bagi Laboratorium Lingkungan, penetapan dan pencapaian indikator-indikator SPM tersebut adalah hak untuk:

- 1) Memperoleh fasilitas dari pemerintah dalam penyediaan sumber daya minimal yang digunakan dalam pelayanan.
- 2) Menetapkan jenis, jumlah layanan minimal dan tarif layanan yang wajar untuk dibebankan kepada pelanggan.
- 3) Menambah ruang lingkup pengujian dan kompetensi serta kapasitas laboratorium.

Sedangkan kewajiban Laboratorium Lingkungan adalah:

1. Mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan secara terus-menerus, dengan melakukan pengukuran dan evaluasi atas pencapaian SPM sebagai alat akuntabilitas publik kepada *stakeholder*,
2. Memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada staf laboratorium atas pencapaian standar kinerja yang ditetapkan dalam SPM;
3. Memberikan informasi secara transparan kepada Pemerintah Kabupaten dalam pencapaian SPM yaitu berupa laporan kinerja pelayanan dalam rangka pembinaan.

F. Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal Laboratorium Lingkungan menganut prinsip:

- 1) Fokus pada jenis pelayanan, yaitu dengan mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- 2) Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- 4) Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- 5) Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan

G. Metodologi Penyusunan


SPM Laboratorium Lingkungan disusun dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia, pengamatan, masukan dari staf Laboratorium Lingkungan, dan disusun oleh tim yang terdiri dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Seluruh isi materi SPM telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah-kaidah pelayanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari tim.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Jenis Pelayanan


Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan:




Keterangan: Lama penyimpanan sampai dengan 1 (satu) bulan melampaui *holding time*.


2. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji:




3. Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian:




4. Pelayanan Pembayaran Pelayanan UPT Laboratorium Lingkungan




5. Pelayanan Jasa *Sampling* Pengambilan Sampel:



6. Pelayanan Penyelesaian Pengaduan Secara Tertulis:



7. Pelayanan Permohonan Magang/PKL/Bimtek:



B. Standar Pelayanan Minimal

Standar kinerja pelayanan berisikan indikator-indikator kinerja yang penetapannya harus memenuhi 4 kriteria, sebagai berikut:

1. Sahih (*valid*), yaitu benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek yang akan dinilai. Dengan demikian indikator memiliki target pencapaian yang realistis dan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan minimum yang dimiliki oleh Laboratorium Lingkungan.
2. Dapat dipercaya (*reliable*), yaitu didasarkan pada data yang akurat dan didokumentasikan sesuai dengan sistem informasi yang memadai.
3. Sensitif, yaitu cukup peka terhadap kebutuhan pengendalian dan pengambilan keputusan perencanaan.
4. Spesifik, yaitu memiliki tujuan tertentu sehingga dapat menunjukkan objek penilaian yang jelas pada pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi.

Setiap indikator ditetapkan standar minimum pencapaiannya. Standar minimum adalah suatu kondisi minimum yang mampu dicapai oleh

Laboratorium Lingkungan dalam kurun waktu tertentu. Apabila dalam satu tahun kondisi tersebut diprediksikan tidak tercapai oleh karena keterbatasan sumber daya, maka dapat ditetapkan target tahunan yang dimungkinkan di bawah standar minimum.

Sesuai dengan kerangka konseptual proses Laboratorium Lingkungan, maka standar kinerja pelayanan dikelompokkan dalam pelayanan utama dan penunjang laboratorium.

Kelompok-kelompok pelayanan tersebut ditetapkan jenis pelayanan yang merupakan area pengukuran, indikator kinerja sebagai tolok ukur penilaian, standar minimum yang mampu dicapai dan target pencapaian pada tahun dasar dan tahun pencapaiannya.

Proyeksi pencapaian pada tahun dasar yang ditetapkan pada Laboratorium Lingkungan didasarkan pada hasil pengukuran tahun 2018, sedangkan tahun pencapaian standar minimum yang ditetapkan adalah tahun 2023.

Kelompok-kelompok pelayanan akan dijabarkan dengan model *input output* pada setiap pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan;
2. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji;
3. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji;
4. Pelayanan Pembayaran;
5. Pelayanan Jasa pengambilan Sampel/*Sampling*:
 - a. *Sampling* Air;
 - b. *Sampling* Udara Ambient;
 - c. *Sampling* Emisi Sumber Tidak Bergerak;
 - d. *Sampling* Emisi Sumber Bergerak;
6. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan.
7. Pelayanan Magang/PKL/Bimtek

Model *input & output* menghubungkan indikator-indikator yang merupakan variabel yang dominan terhadap mutu layanan seperti peralatan, ruangan dan sumber daya manusia. Terdapat 2 *klasifikasi* standar kinerja pada setiap unit pelayanan, yaitu:

- a. Standar *Input*, merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan Laboratorium Lingkungan menyediakan sumber daya yang digunakan untuk pelayanan;
- b. Standar *Output*, merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan Laboratorium Lingkungan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Target pencapaian indikator kinerja 100% dicapai pada tahun 2023, secara rinci pencapaian target SPM masing-masing indikator kinerja disajikan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen SPM.

1. Penyediaan Sumber Daya

Penyediaan Peralatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Kelengkapan alat	80%	100%
2.	Kalibrasi alat	80%	100%
3.	Kondisi alat yang baik	80%	100%

Penyediaan Ruangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada	70%	100%

Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Kecukupan tenaga teknis dan administrasi	60%	100%

2. Pemanfaatan Sumber Daya

Pemanfaatan Alat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Pemanfaatan Alat Analisa Laboratorium	100%	100%
2.	Pemanfaatan Alat <i>Sampling</i>	100%	100%

Kelengkapan Alat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Kelengkapan Alat analisa laboratorium	80%	100%
2.	Kelengkapan Alat <i>Sampling</i>	80%	100%

3. Standar Mutu Pelayanan Laboratorium Lingkungan meliputi:

Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Kemampuan melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan - Air - Udara Ambien - Emisi - Tanah - B3	85% 0% 0% 0% 0%	100%
2.	Waktu Pelayanan dalam 1 hari	8 Jam	8 Jam
3.	Jumlah Parameter yang dianalisa	60%	100%

Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Ruang lingkup Air 10 hari kerja	80%	100%
2.	Ruang Lingkup Udara <i>Ambient</i> 10 hari kerja	0%	100%
3.	Ruang Lingkup Emisi Sumber Tidak Bergerak 10 hari kerja	0%	100%
4.	Ruang Lingkup Tanah	0%	100%
5.	Ruang Lingkup B3	0%	100%
6.	Kepuasan Pelanggan	74%	≥ 80%

Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Memverifikasi surat permintaan pengujian dari pelanggan	30 menit	15 menit
2.	Memverifikasi data pengambilan sampel di lokasi	15 menit	10 menit
3.	Input data	10 menit	10 menit
4.	Menyerahkan Form Permintaan Pelayanan/SKRD kepada <i>Pelanggan</i>	5 menit	5 menit

Pelayanan Pengambilan Hasil Pengujian

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Customer menyerahkan atau menyebutkan nomor Form Permintaan Pelayanan/SKRD	15 menit	5 Menit
2.	Menyiapkan LHU yang akan diambil	30 menit	15 menit
3.	Menyerahkan LHU kepada pelanggan	5 menit	5 menit
4.	Berita acara penyerahan LHU kepada Pelanggan	5 menit	5 menit

Pelayanan Pembayaran secara tunai

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Pelanggan menyerahkan nomor Permintaan Pelayanan/SKRD atau menunjukan LHU kepada bendahara	5 menit	5 menit
2.	Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada Pelanggan	10 menit	10menit

Pelayanan Permohonan Magang

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Surat Permohonan magang diterima petugas administrasi	5 menit	5 menit
2.	Disposisi Kepala Laboratorium	60 menit	60 menit
3.	Verifikasi Kasubbag TU	10 menit	10 menit
4.	Disposisi personil yang berhubungan dengan jenis kegiatan	10 menit	10 menit
5.	Membalas surat kesediaan/ tidak berkeberatan	30 menit	30 menit
7.	Menyerahkan surat balasan kepada pemohon	5 menit	5 menit

Pelayanan Jasa *Sampling* Air

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Customer melengkapi Form Permintaan Pelayanan/SKRD	5 menit	5 Menit

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
2.	Verifikasi Permintaan Pelayanan oleh <i>Costumer Service</i> melalui persetujuan Pejabat Teknis	10 menit	10 Menit
3.	Perencanaan dan persiapan alat dan bahan	30 menit	30 Menit
4.	Mengambil <i>sample</i>	10 menit	10 menit
5.	Perlakuan/ <i>Treatment</i> terhadap sampel	10 menit	10 menit
6.	Mengukur parameter lapangan	15 menit	15 menit
7.	Membuat dokumentasi lapangan	10 menit	10 menit

Pelayanan Jasa *Sampling* Udara Ambien

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Customer melengkapi Form Permintaan Pelayanan/SKRD	5 menit	5 Menit
2.	Verifikasi Permintaan Pelayanan oleh <i>Costumer Service</i> melalui persetujuan Pejabat Teknis	10 menit	10 Menit
3.	Perencanaan dan persiapan alat dan bahan	30 menit	30 Menit
4.	Persiapan peralatan di lapangan	15 menit	15 menit
5.	Melengkapi data-data pendukung	15 menit	15 menit
6.	Mengambil <i>sample</i> (pengukuran sesaat)	1 Jam	1 Jam
7.	Mengambil <i>sample</i> (Pengukuran 24 Jam)	24 Jam	24 Jam

Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Tidak Bergerak

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Customer melengkapi Form Permintaan Pelayanan/SKRD	5 menit	5 Menit
2.	Verifikasi Permintaan Pelayanan oleh <i>Costumer Service</i> melalui persetujuan Pejabat Teknis	10 menit	10 Menit
3.	Perencanaan dan persiapan alat dan bahan	30 menit	30 Menit

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
4.	Persiapan pemasangan peralatan di lapangan	10 menit	10 menit
5.	Mengukur parameter lapangan	10 menit	10 menit
6.	Melengkapi data data pendukung	10 menit	10 menit
7.	Mengambil sampel	30 menit	30 menit

Pelayanan Penyelesaian Pengaduan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Standar Minimal
1.	Petugas Pengaduan Menerima Pengaduan dari Pelanggan	2 menit	2 menit
2.	Pejabat Penjamin Mutu memverifikasi temuan (administrasi/teknis)	10 menit	10 menit
3.	Kasubag TU menyelesaikan pengaduan	5 hari	5 hari
4.	Pejabat Administrasi menyelesaikan pengaduan	2 hari	2 hari
5.	Menyerahkan hasil pengaduan ke pelanggan	5 menit	5 menit

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Rencana Pencapaian Target SPM

Berdasarkan hasil pengukuran kondisi awal tingkat pencapaian Laboratorium Lingkungan, terdapat beberapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Rencana pencapaian target dari beberapa jenis pelayanan tersebut agar sesuai dengan standar dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Kalibrasi peralatan	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
3.	Peralatan dalam kondisi baik	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada	70%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Sumber Daya Manusia								
1.	Kepala UPTD	1	1					
2.	Kepala Subbag Tata Usaha	1	1					
3.	Pengelola/Penyelia Laboratorium	1	1					
4.	Pranata Laboratorium	1	1					
5.	Pranata Barang dan Jasa	0	1					
6.	Analisis Keuangan	0	1					
7.	Analisis Laboratorium	1	1					
8.	Koordinator K3	0	1					
9.	Pengelola Limbah Pengujian	0	1					
10.	Analisis Pengujian	4	8					
11.	Pengambil Sampel	0	6					
12.	Analisis Penyiapan Penyerapan Standar	0	1					

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
13.	Pengadministrasi Umum	0	1					

2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Kalibrasi peralatan	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
3.	Peralatan dalam kondisi baik	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas setiap ruangan yang harus ada	70%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Sumber Daya Manusia								
1.	Kepala UPTD	1	1					
2.	Kepala Subbag Tata Usaha	1	1					
3.	Penyusun Bahan Jaminan Mutu	0	1					
4.	Penelaah Penerapan dan Pelayanan Teknis	0	1					
5.	Pranata Barang dan Jasa	0	1					
6.	Analisis Keuangan	0	1					
7.	Analisis Laporan Keuangan	0	1					
8.	Analisis Laboratorium	1	1					
9.	Teknisi Laboratorium	1	1					
10.	Koordinator K3	1	1					
11.	Pengelola Limbah Pengujian	1	1					
12.	Analisis Pengujian	4	8					
13.	Pengambil Sampel	0	4					
14.	Analisis Penjamin Mutu	1	1					

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
15.	Analisis Penyiapan Penyerapan Standar	0	1					
16.	Pengadministrasi Umum	0	1					
14.	Pengadministrasi Contoh Uji	0	1					

3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Peralatan dalam kondisi baik	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan yang harus ada	75%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Sumber Daya Manusia								
1.	Pengadministrasi Contoh Uji	1	1					

4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Peralatan dalam kondisi baik	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan yang harus ada	75%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Sumber Daya Manusia								
1.	Pengadministrasi Contoh Uji	1	1					

5. Pelayanan Pembayaran

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Peralatan dalam kondisi baik	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan yang harus ada	75%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Sumber Daya Manusia								
1.	Analisis Keuangan	0	1					
2.	Analisis Laporan Keuangan	0	1					
3.	Pengadministrasian Contoh Uji	1	1					

6. Pelayanan Permohonan Magang

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Peralatan dalam kondisi baik	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan yang harus ada	75%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Sumber Daya Manusia								
1.	Kepala UPTD	1	1					
2.	Kepala Subbag Tata Usaha	1	1					
3.	Penyusun Bahan Jaminan Mutu	1	1					
4.	Penelaah Penerapan dan Pelayanan Teknis	1	1					
5.	Analisis Laboratorium	1	1					

7. Pelayanan Jasa *Sampling* Air

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Kalibrasi peralatan	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
3.	Peralatan dalam kondisi baik	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	70%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Sumber Daya Manusia								
1.	Pengambil Sampel	1	2					

8. Pelayanan Jasa *Sampling* Udara Ambient

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Kalibrasi peralatan	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
3.	Peralatan dalam kondisi baik	70%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Ruangan Penyimpanan Alat								
1.	Luas ruangan yang harus ada	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Sumber Daya Manusia								
1.	Pengambil Sampel	1	2					

9. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Tidak Bergerak

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Kalibrasi peralatan	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
3.	Peralatan dalam kondisi baik	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Ruangan Penyimpanan Alat								

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
1.	Luas ruangan yang harus ada	70%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Sumber Daya Manusia								
1.	Pengambil Sampel	0	2					

10. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan

No	Rincian	Tahun 2023	Standar Minimal	Target				
				2024	2025	2026	2027	2028
Peralatan Pelayanan								
1.	Kelengkapan peralatan	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
2.	Peralatan dalam kondisi baik	100%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Ruangan Pelayanan								
1.	Luas ruangan yang harus ada	80%	100%	85%	90%	95%	100%	100%
Sumber Daya Manusia								
1.	Kepala UPTD	1	1					
2.	Kepala Subbag Tata Usaha	1	1					
3.	Penyusun Bahan Jaminan Mutu	1	1					
4.	Penelaah Penerapan dan Pelayanan Teknis	1	1					
5.	Pengadministrasi Contoh Uji	1	1					

B. Program Pencapaian SPM

Berdasarkan hasil pengukuran rencana pencapaian target SPM untuk beberapa jenis pelayanan yang belum sesuai dengan standar, maka Laboratorium Lingkungan telah menyusun program pencapaian SPM tersebut dengan rinci sebagai berikut:

1. Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

Program	Program Pencapaian SPM		
Perspektif	Pelanggan/ <i>customer</i>		
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja	Target

Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan kepuasan <i>customer</i>					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	Kalibrasi Peralatan					
	Pengadaan Kendaraan Operasional					
	Pengadaan bahan kimia					
	Pengadaan standar acuan					
	Peningkatan SDM					
	TOTAL					

2. Pelayanan Waktu Penyelesaian Jasa Pengujian

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan kepada <i>customer</i>					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					

Estimasi Kebutuhan Investasi	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	TOTAL					

3. Pelayanan Penerimaan Contoh Uji

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Kepuasan Pelanggan					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Kebutuhan (jutaan rupiah)	Pemeliharaan peralatan					
	Peningkatan SDM					
	TOTAL					

4. Pelayanan Pengambilan Hasil Uji

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100 %	
Justifikasi Program	Meningkatkan ketepatan waktu Pengambilan Hasil Uji Sampel					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi	Pengadaan peralatan					

Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	Peningkatan SDM					
	Pengadaan bahan kimia					
	TOTAL					

5. Pelayanan Pembayaran

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan/ <i>Customer</i>					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja		Target		
	Tercapainya SPM	Indikator SPM		100%		
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Pembayaran					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	TOTAL					

6. Pelayanan Permohonan Magang

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelatihan/ Magang					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja		Target		
	Tercapainya SPM	Indikator SPM		SKPD, Mahasiswa, Pelajar, & Masyarakat		
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Permohonan Magang					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Tercapainya SPM					

Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	TOTAL					

7. Pelayanan Jasa *Sampling* Air

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan Jasa <i>Sampling</i> Air Limbah dan Sungai					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	SDM					
	TOTAL					

8. Pelayanan Jasa *Sampling* Udara Ambien

Program	Program Pencapaian SPM		
Perspektif	Karyawan		
Sasaran	Sasaran	Ukuran Kinerja	Target

Organisasi	Tercapainya SPM	Indikator SPM	100%			
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelatihan Karyawan					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	TOTAL					

9. Pelayanan Jasa *Sampling* Emisi Sumber Tidak Bergerak

Program	Program Pencapaian SPM					
Perspektif	Pelanggan					
Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Ketepatan waktu Pelayanan Jasa <i>Sampling</i> Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Pemeliharaan Alat <i>Sampling</i>					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	Kalibrasi					
	TOTAL					

10. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan

Program	Program Pencapaian SPM
Perspektif	Pelanggan

Sasaran Organisasi	Sasaran	Ukuran Kinerja			Target	
	Tercapainya SPM	Indikator SPM			Tersedianya Tim PPI 100%	
Justifikasi Program	Meningkatkan Pelayanan dan Proses Penyelesaiannya	Pengaduan				
Program	Program Pencapaian SPM					
Sasaran Program	Uraian	Tahun				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Tercapainya SPM					
Kegiatan Program	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
Estimasi Kebutuhan Investasi (jutaan rupiah)	Pengadaan peralatan					
	Pemeliharaan peralatan					
	Rekrutmen SDM					
	TOTAL					

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Laboratorium Lingkungan sangat membutuhkan perbaikan sistem pengelolaan manajemen dalam mewujudkan upaya menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan menjalankan praktek bisnis yang sehat, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah titik awal dalam memperbaiki sistem pengelolaan manajemen secara keseluruhan dengan menetapkan standar kinerja pada masing-masing pelayanan.

Tugas-tugas tersebut secara operasional wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada publik sekaligus sebagai tolok ukur pertumbuhan Laboratorium Lingkungan menjadi lebih mandiri dan produktif.

Dalam rangka perbaikan kinerja, sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan Laboratorium Lingkungan dalam bentuk:

- 1) Partisipasi dari pengambil kebijakan publik yaitu DPRD untuk meningkatkan pelayanan BLUD UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk peningkatan kinerja sesuai tolok ukur SPM.
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan dari kegiatan pelayanan Laboratorium Lingkungan serta perubahan paradigma aparat pelayanan untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dan proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat dengan upaya yang dilakukan Laboratorium Lingkungan.

Evaluasi secara periodik atas pencapaian indikator kinerja SPM sebagai bukti adanya komitmen manajemen dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

No	Jenis Pelayanan	Parameter
		21. Cianida (CN ⁻) 22. Florida (F ⁻) 23. Sulfat (SO ₄) 24. Clorin (Cl ₂) 25. Sulfida (H ₂ S) 26. Phenol
	Mikrobiologi	1. Fecal Coli 2. Total Coli
II	PARAMETER KUALITAS UDARA - Udara Ambient	- Sulfur Dioksida (SO ₂) - Nitrogen Dioksida (NO ₂) - Ozon(O ₃) - Total Suspended Partikel (TSP), 24 jam - Total Suspended Partikel (TSP), 1 jam - Partikulat Meter -10 μ (PM.10), 24 jam - Timbal (Pb) - Dusffall (Debu jatuh)
	- Kebisingan	1. Lingkungan 2. Tempat kerja
	- Emisi Sumber Tidak Bergerak	1. Carbon Dioksida (CO ₂) 2. Carbon Monoksida (CO) 3. Sulfur Diokside (SO _x) 4. Nitrogen Diokside (NO _x) 5. Carbon Monoksida (CO) 6. Kecepatan Alir 7. Opasitas 8. Partikulat 9. Oksigen (O ₂)
	- Emisi Sumber Bergerak	1. Carbon Dioksida (CO ₂) 2. Carbon Monoksida (CO)

B. STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERIMAAN CONTOH UJI/SAMPEL

No	Uraian	Indikator	Standar
1.	Penyampaian Contoh Uji/Sampel dari Customer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memverifikasi surat permintaan pengujian dari <i>customer</i> ▪ Memverifikasi data pengambilan sampel di lokasi ▪ Input data ▪ Menyerahkan Form Permintaan Pelayanan/SKRD kepada <i>customer</i> 	30 menit
2.	Pengambilan Hasil Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Customer</i> menyerahkan Form Permintaan Pelayanan /SKRD atau menyebutkan nomor Permintaan Pelayanan/SKRD ▪ Menyerahkan LHU kepada <i>customer</i> ▪ Menyerahkan wadah dan sisa sampel hasil pengujian ▪ Mengisi Form Tanda Terima penyerahan LHU kepada <i>customer</i> 	15 menit
3.	Pembayaran secara tunai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Customer</i> menunjukkan Form Permintaan Pelayanan /SKRD atau LHU kepada Bendahara ▪ Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada <i>customer</i> 	5 menit
4.	Biaya pengujian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesuai tarif yang ditentukan 	Perbup

C. STANDAR MINIMUM BIAYA SAMPLING KE LOKASI

1.	Biaya Sampling ke lokasi	Akomodasi dan Transportasi petugas <i>sampling</i>	Perbup
----	--------------------------	--	--------

D. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PELAKSANAAN MAGANG DI LABORATORIUM

No	Uraian	Indikator	Standar
1.	Permohonan Magang/ Pelatihan/ Penelitian, dll	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposisi Kepala pada surat permohonan. ▪ Verifikasi Pejabat Administrasi ▪ Disposisi personal yang berhubungan dengan jenis kegiatan uji. ▪ Surat balasan Persetujuan/ Penolakan. 	3 hari
2.	Biaya Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Pemakaian peralatan - Pemakaian bahan - Pendampingan petugas Laboratorium 	Perbup
3.	Pelatihan/ Magang dari Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Materi - Pendampingan Pengujian - Pelatihan/ <i>In House Training</i> <ul style="list-style-type: none"> • Internal Organisasi • Eksternal 	PermenLH No. 23 Thn 2020/ ISO 17025:2017

E. WAKTU PELAYANAN JASA *SAMPLING* KEPADA *CUSTOMER*

No	Uraian	Indikator	Standar
1.	a. Air Permukaan (Sungai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil sampel 2. Perlakuan/ <i>Treatment</i> terhadap sampel 3. Mengukur parameter lapangan 4. Melengkapi dokumentasi lapangan 	1,5 Jam
2.	Air Limbah (Industri)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil sampel 2. Perlakuan terhadap sampel 3. Mengukur parameter lapangan 	30 Menit
3.	Air Higiene Sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil sampel 2. Perlakuan terhadap sampel 3. Mengukur parameter lapangan 	30 Menit
4.	Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil sampel 2. Perlakuan terhadap sampel 3. Mengukur parameter lapangan 	30 Menit

No	Uraian	Indikator	Standar
5.	Udara <i>Ambient</i>		
	a. Pengukuran sesaat	1. Memasang Alat 2. Membuat data data pendukung 3. Mengambil Sampel	1,5 Jam
	b. Pengukuran 24 Jam	1. Memasang Alat 2. Membuat data data pendukung 3. Mengambil Sampel	24,5 Jam
6.	Emisi Sumber Tidak Bergerak	1. Pemanasan Alat 2. Mengukur data-data Lapangan 3. Melakukan pengambilan sampel	1,5 Jam
7.	Emisi Sumber Bergerak	1. Pemanasan Alat 2. Mengukur data-data Lapangan 3. Melakukan pengambilan sampel	1,5 Jam

F. WAKTU PENYELESAIAN JASA PELAYANAN PENGUJIAN KEPADA CUSTOMER

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Standar
a.	Parameter Kualitas Air/Air Limbah - Fisik - Kimia - Mikrobiologi	14 hari kerja	100 %
b.	Parameter Kualitas Udara <i>Ambien</i>	10 hari kerja	100 %
c.	Parameter Kualitas Emisi - Sumber Tidak Bergerak	10 hari kerja	100 %
d.	Parameter Kualitas Emisi Sumber Bergerak	10 hari kerja	100 %

G. STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENERIMAAN CONTOH UJI/SAMPEL

Waktu yang diperlukan mulai dari sampel diterima di laboratorium sampai dikeluarkannya Sertifikat Hasil Uji (SHU).

No	Uraian	Indikator	Standar
a.	Penyampaian Contoh Uji/ Sampel dari <i>Customer</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memverifikasi surat permintaan pengujian dari <i>customer</i> ▪ Memverifikasi data pengambilan 	30 menit

No	Uraian	Indikator	Standar
		sampel di lokasi ▪ Input data ▪ Menyerahkan Form Permintaan Pelayanan kepada pelanggan	
b.	Pengambilan Hasil Pengujian	▪ <i>Customer</i> menyerahkan Form Permintaan Pelayanan /SKRD atau menyebutkan nomor Permintaan Pelayanan/SKRD ▪ Menyerahkan LHU kepada <i>customer</i> ▪ Menyerahkan wadah dan sisa sampel hasil pengujian ▪ Mengisi Form Tanda Terima penyerahan LHU kepada <i>customer</i>	5 menit
c.	Pembayaran secara tunai	▪ <i>Customer</i> menunjukkan Form Permintaan Pelayanan atau LHU kepada Bendahara ▪ Bendahara mencetak dan menyerahkan kwitansi kepada <i>customer</i>	5 menit
d.	Biaya pelayanan laboratorium	▪ Sesuai tarif yang ditentukan	Perbup

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 44 Tahun 2024

Seri F Nomor 907

Tanggal 24 September 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


 MARUDUT TUA SITINJAK